



BUPATI KUBU RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PERCEPATAN KEPEMILIKAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN MELALUI  
SATUAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Program Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan sebagaimana ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 470/837/SJ tentang Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan, perlu dilakukan peningkatan perilaku tertib Administrasi Kependudukan di lingkungan keluarga, satuan pendidikan, satuan kerja dan komunitas masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi kependudukan di Satuan Pendidikan sehingga setiap peserta didik memiliki dokumen kependudukan, perlu dilakukan percepatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Kepemilikan Dokumen Kependudukan melalui Satuan Pendidikan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5675);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 498);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2011 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017 Nomor 5);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN KEPEMILIKAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN MELALUI SATUAN PENDIDIKAN.**

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
2. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya.
3. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
4. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

5. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan non formal pada setiap jenjang dan jenis Pendidikan.
6. *Education Management Information System* yang selanjutnya disingkat EMIS adalah aplikasi sistem informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Agama untuk memudahkan input data Madrasah, Pondok Pesantren dan Pendidikan Tinggi Islam.
7. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disebut Dapodik adalah sistem pendataan skala nasional yang terpadu dan merupakan sumber data utama pendidikan nasional yang merupakan bagian dari program perancangan pendidikan dalam mewujudkan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif.

## BAB II KEPEMILIKAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN MELALUI SATUAN PENDIDIKAN

### Pasal 2

- (1) Setiap peserta didik wajib memiliki dokumen kependudukan.
- (2) Dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Kartu Keluarga;
  - b. Akta Kelahiran;
  - c. Kartu Identitas Anak; dan
  - d. Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

### Pasal 3

- (1) Satuan Pendidikan wajib mengidentifikasi peserta didik yang belum memiliki dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (2) Satuan Pendidikan memfasilitasi peserta didik dalam mempersiapkan dan mengurus dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (3) Satuan Pendidikan memfasilitasi peserta didik dalam mengurus dokumen kependudukan secara kolektif berdasarkan data peserta didik yang telah terverifikasi berdasarkan EMIS atau Dapodik dengan membawa Surat Tugas dari Kepala Satuan Pendidikan.
- (4) Pengurusan dokumen kependudukan dilakukan pada loket khusus di Dinas dan/atau Kecamatan.

## BAB III PERCEPATAN KEPEMILIKAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN MELALUI SATUAN PENDIDIKAN

### Pasal 4

- (1) Untuk percepatan kepemilikan dokumen kependudukan melalui Satuan Pendidikan, Dinas melakukan kerja sama dengan sumber data.
- (2) Sumber data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat terkait dengan peserta didik pada tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa;
  - b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya terkait dengan peserta didik pada tingkat pendidikan Sekolah Dasar, Sekolah



Menengah Pertama sederajat, serta Pendidikan Kesetaraan Non Formal; dan

- c. Kementerian Agama Kabupaten Kubu Raya terkait dengan peserta didik pada tingkat pendidikan Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah sederajat.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (4) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya menyusun mekanisme yang mengikat peserta didik untuk memiliki dokumen kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV TUJUAN DAN INDIKATOR

##### Pasal 5

- (1) Percepatan kepemilikan dokumen kependudukan melalui Satuan Pendidikan bertujuan:
  - a. seluruh peserta didik yang merupakan penduduk Kabupaten Kubu Raya memiliki dokumen kependudukan;
  - b. peningkatan kualitas pelayanan kepemilikan dokumen kependudukan; dan
  - c. tersedianya data kependudukan yang lebih akurat.
- (2) Percepatan kepemilikan dokumen kependudukan melalui Satuan Pendidikan didasarkan pada indikator sebagai berikut:
  - a. peningkatan jumlah peserta didik yang merupakan penduduk Kabupaten Kubu Raya memiliki dokumen kependudukan;
  - b. jumlah kepemilikan dokumen kependudukan di semua tingkatan Pendidikan sesuai dengan standar operasional pelayanan yang sudah ditetapkan; dan
  - c. tersedianya data kependudukan yang akurat untuk kepentingan perencanaan pembangunan dan pelayanan penduduk.

##### Pasal 6

Hasil yang diperoleh dari percepatan kepemilikan dokumen kependudukan melalui Satuan Pendidikan sebagai berikut:

- a. data kependudukan berupa data perorangan dan/atau data agregat yang terstruktur; dan
- b. dokumen kependudukan.

#### BAB V PEMBIAYAAN

##### Pasal 7

Pembiayaan untuk penyelenggaraan percepatan kepemilikan dokumen kependudukan melalui Satuan Pendidikan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan percepatan kepemilikan dokumen kependudukan melalui Satuan Pendidikan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknik operasional dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk percepatan kepemilikan dokumen kependudukan melalui Satuan Pendidikan terhadap peningkatan akurasi data kependudukan.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:
  - a. advokasi dan sosialisasi; dan
  - b. pemantauan dan evaluasi.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 7 Maret 2022

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 7 Maret 2022.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2022 NOMOR 6...